



MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI EMPRIS KEHIDUPAN PERNIKAHAN DI KOTA BOGOR)

A.Ubaedillah^{1*}, Ahmad Zain Sarnoto²

Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

pondokpesantrendawatulqura@gmail.com^{1*}, ahmadzain@ptiq.ac.id

Abstak

Pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Materi yang diberikan pada pendidikan pranikah terkait pendidikan tentang orientasi ilahiyah, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, mengelola emosi, menjaga kesehatan, relasi gender yang harmonis, hukum seputar keluarga, pencerahan tentang dasar-dasar perkawinan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, kesiapan spritual, mental, hukum keluarga, solusi meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode tafsir maudhu'i. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif.

Temuan penulis dilapangan khususnya di Kota Bogor banyak sekali para calon pengantin atau remaja usia nikah yang belum faham hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan sebelum nikah serti apa itu *Ta'aruf*, apa itu *khitbah* secara *syar'i*. Kebanyakan dari mereka tidak faham. Setelah *ta'aruf* atau *khitbah* mereka merasa bebas untuk kemana-mana berdua' tanpa ada mahramnya. Begitu pula foto-foto sebelum nikah *prawedding*, mereka pameran didepan pelaminan, bahkan ada sepasang suami istri, 17 tahun sudah berumah tangga tidak mengerti apa itu thalaq, ruju' dan kewajiban suami dan istri. Ada pula yang belum faham bagaimana menyelesaikan berbagai macam problematika hidup dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Kata Kunci : *Pendidikan Pranikah,*



PENDAHULUAN

Keluarga adalah lembaga sosial dasar untuk mewujudkan pengembangan kualitas manusia, kehidupan keluarga tidak selalu mulus dari isu-isu yang muncul. Masalah ini tidak hanya untuk keluarganya sendiri, tetapi tampaknya menjadi masalah masyarakat, lingkungan dan Negara. Dengan mengurangi dan mengikis krisis keluarga harus dibebankan proyek perbaikan yang memberikan keluarga prospektif jaminan kehidupan keluarga yang lebih baik, keluarga masih memainkan peran sebagai lembaga sosial, dan masih memiliki fungsi agama sosial, ekonomi dan budaya. (Jalaludin Rahmat & Muhtar G, 1994)

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sakīnah* (harmonis), ketenangan, kedamaian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga, minimal suami, istri dan anak-anak. Tidak ada istri *sakīnah* di atas penderitaan suami, tidak ada *sakīnah* suami di atas penderitaan istri, tidak *sakīnah* orang tua di atas penderitaan anak-anak, tidak *sakīnah* anak-anak dengan mengorbankan orang tua. (Khoirudin Nasution, 2012)

Dalam mencapai keluarga *mawaddah*, *rahmah* dan *sakīnah*, tentu saja, perlu disiapkan dari awal, dan yang terbesar dalam hal persiapan ilmu.

Kehidupan keluarga adalah gambar kebesaran Allah dalam penciptaan dan pengujian kemanusiaan. Seorang pria iman akan selalu mencari cara terbaik untuk membuat hidup bahagia keluarganya setelah pernikahan. Usaha yang dilakukan keluarga agar menggapai hidup bahagia setelah pernikahan dapat diperoleh dengan formal, non formal dan informal.

Keinginan dari setiap pasangan untuk mencapai dan mewujudkan keinginan dari keluarga *sakīnah*, dibutuhkan kerjasama dari semua anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai dari pasangan yang sudah menikah. Hambatan komunikasi dapat menyebabkan perkawinan yang tidak harmonis dan keluarga tidak suka, pertengkaran mereka antara suami dan istri. Masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan, dari hanya argumen kecil untuk perceraian dan runtuhnya kehidupan rumah tangga menyebabkan "*broken home*." Penyebab dapat terjadi kesalahan pembentukan rumah tangga di awal hari sebelum pernikahan, bisa juga terjadi pada saat-saat kapal berlayar kehidupan pernikahan. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan perkawinan dan pengawasan kehidupan rumah tangga tidak baik seperti yang diharapkan.



Gejolak yang melanda rumah tangga, telah menjadi umum dalam populasi umum. Namun, Islam dengan ajaran-ajarannya tentu tidak bisa tinggal diam membiarkan fenomena terjadi di kalangan umat Islam (Kamal Hayati, 2005: 3)

Dilihat dari kondisi tersebut, bahwasanya kehidupan rumah tangga sangat penting dalam pembentukan keluarga dan bentuk yang *sakînah* membutuhkan titik yang baik mulai dari dasar yang baik dan mendorong generasi berikutnya yang lebih unggul Muslim. untuk membangun keluarga yang *mawaddah*, *rahmah* dan *sakînah* dalam memilih mitra yang berfokus pada agama (akhlak mulia), moral, dan *kafa'ah* (keserasian). (Naqiyah Mukhtar, 2014) Perkawinan bukan satu perkara yang mudah, bukan sesuatu yang boleh dipandang ringan, tetapi satu aspek kehidupan manusia yang perlu mendapat perhatian yang serius. (Andi Samsul Alam, 2005: 13) Karena pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang yang sedang jatuh cinta, tetapi juga menyatukan dua kelompok besar, yaitu keluarga dari suami dan keluarga dari istri yang dalam rumah tangga terkadang ada masalah (konflik).

Happy Family adalah keinginan bagi pasangan yang telah menikah, memulai sebuah keluarga, mereka hidup

bahagia semua pasangan menikah setelah menikah tentu tujuan utama adalah bahagia. Namun, harapan perkawinan dengan memasukkan wilayah hidup tidak selalu seperti yang diharapkan karena promosi dari keluarga pasti banyak hal yang terjadi dan yang menjadi masalah dalam keluarga, sehingga harapan saat pernikahan dengan masalah mereka ketika sebuah keluarga dapat berdampak pada perceraian.

Ada banyak pernikahan yang akhirnya akan berakhir dengan perceraian, kondisi yang muncul, perceraian umum dan bahkan digunakan sebagai alternatif untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam keluarga, sehingga perceraian digunakan sebagai *tren*. Sebagai contoh, Indonesia, yang memiliki tingkat perceraian dari pernikahan yang cukup mengejutkan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kementerian Bimbingan Islam Departemen Agama pada tahun 2010, 2 juta orang yang menikah setiap tahun di Indonesia, ada 285.184 kasus per tahun pada akhir perceraian di Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir, sedangkan penyebab masalah ini disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kecurangan, perselisihan,



masalah ekonomi. (Sulistyarini & Mohammad Jauhar, 2014: 79)

Banyak hal yang dapat menyebabkan keluarga tidak senang, masalah ini muncul bukan hanya setelah pernikahan, tapi mungkin masalah yang muncul sangat awal sebelum menikah membuat kesalahan ini dalam memilih calon suami atau istri, ekonomi cukup keluarga, perbedaan karakter, ketidakpuasan seks, kejenuhan dalam rutinitas, wanita lain yang ideal (WIL) atau pria impian lain (PIL) dan lainnya. Jika salah satu dari pasangan suami istri kurang siap dalam menangani masalah yang mereka hadapi, serta kurang pemahannya mereka tentang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, maka permasalahan-permasalahan di atas akan menjadi sebuah masalah besar dalam keluarga yang akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya profesi penolong yaitu profesi konseling/pendidikan pranikah, dengan adanya pendidikan pranikah diharapkan individu dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Dr. Muharram Marzuki Direktur pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah, DIRJEN BIMAS Islam Terkait dengan

sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA, yang mana KUA (Kantor Urusan Agama) di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan agama islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Islam (P2A) dan badan kesejahteraan masjid (BKM).

Pendidikan pranikah berlangsung untuk pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan (Catin), usia pranikah, usia masa nikah atau yang sudah cerai (duda dan janda) yang ingin menikah lagi karena banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pengantin dalam pernikahan, termasuk persiapan bagi remaja usia nikah sebagai *basic knowledge* mereka, termasuk persiapan



psikologis, sehingga pengantin dan pasangan yang sudah menikah lebih memahami dunia pernikahan dan menyediakan mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, hal ini sesuai dengan tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan Kursus Pengantin (SUSCATIN) pada setiap pasangan pengantin yang ingin melakukan pernikahan bahwa pasangan lebih siap menghadapi peluang yang terjadi didalam berkeluarga, lebih siap menghadapi peluang yang terjadi didalam berkeluarga, di mana mereka dapat mengurangi jumlah perceraian yang ada pada hari ini. Salah satu pegawai KUA Kecamatan tanah sereal kota Bogor¹ mengatakan bahwa para calon pengantin terkadang masih banyak yang tidak mengerti seluk beluk pernikahan itu sendiri dari awal sampai hak dan kewajiban dari pasangan menikah dalam rumah tangga dan bahkan doa untuk memurnikan hubungan biologis dan doa setiap kali mereka mandi besar dan lain-lain, banyak diantara mereka tidak tahu, oleh karenanya KUA tanah Sareal merasa perlu untuk memberikan SUSCATIN. SUSCATIN harus membantu pasangan membangun keluarga untuk menjadi bahagia, karena masalah perceraian

umum di kalangan orang dari berbagai alasan dan bahkan ada seorang nenek dan kakek yang masih ingin bercerai, tapi itu terjadi sering pasangan perceraian yang usianya pernikahan tidak jauh sekitar 2 atau 3 tahun.

Pendidikan Pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, *mawaddah*, *waramah* serta mengurangi jumlah konflik, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendidikan Pranikah dalam adalah penting untuk mendapatkan materi pendidikan sebelum menikah. Islam mengajarkan pengikutnya untuk tidak gegabah dalam tindakannya. Tapi ada sesuatu yang Islam menganjurkan ilmu tentang nikah tidak dicapai. Pendidikan Pranikah penting untuk pasangan potensial (pasangan), terutama bagi generasi muda. Dengan persiapan pernikahan jalang-hati, pendidikan sebelum menikah dipimpin oleh negara-negara tetangga dengan Malaysia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas term-term ayat Al-Qur'an yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pendidikan pranikah baik dari mulai *ta'aruf*, *khitbah* dan seterusnya serta konsep pendidikan pranikah secara holistik yang berbasis Al-Qur'an



dan prospeknya dalam menekan tingkat perceraian dan membimbing keluarga sakinah berlandaskan Al-Qur'an, dengan judul Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen penelitian. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkap gejala secara menyeluruh namun kontekstual dengan fokus penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi evaluasi, dengan mengadakan pelacakan terhadap informasi atau data yang diberikan informan sampai tuntas. Hal ini sejalan dengan maksud peneliti yaitu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam antara tindakan dan makna tindakan yang dilakukan oleh para pelaku yang berada dalam situasi sosial. (W. Lawrence, 2000: 121)

Metode penelitian evaluatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (M. Nadzir, 2009: 12)

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pendidikan pra nikah ini penting untuk dipelajari lalu dilaksanakan bagi setiap calon pengantin baik Jejak

maupun Duda atau yang bermaksud untuk menikah lagi guna membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng, sebab Pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda. (Suhartini, 2014)

Pernikahan berkualitas adalah kondisi dimana dengan pernikahan dapat menghasilkan kebahagiaan, kesesuaian serta kestabilan pernikahan. Sedangkan tingkat kualitas pernikahan sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi optimal keluarga, siklus kehidupan keluarga, kelayakan sosio ekonomi dan kesesuaian peran, faktor sumber daya sosial dan pribadi suami istri bahkan oleh kondisi pranikah. Islam memandang bahwa pernikahan berkualitas akan diukur dari proses pra, pas, dan pasca nikah. Pembekalan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu

yang menguasai ilmu tersebut. Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan. (Departemen Agama RI, 2004)

Bagaimana seseorang memulai proses dari mencari calon istri atau suami hingga sampai akad nikah dan pasca nikah akan mempunyai keturunan, kesemuanya itu dibalut dalam syariat yang jelas. Sehingga harapannya ketika mempunyai keturunan, adalah anak yang sholeh dan sholehah, bisa memberikan kebermanfaatn untuk umat. Dengan adanya pendidikan pra nikah seseorang diharapkan dapat memilih calon istri atau calon suami yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat membangun keluarga yang taat akan perintah Allah serta menjadi keluarga yang senantiasa harmonis dan dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pendidikan pranikah yang paling pertama yaitu diantaranya;

1. Mendapatkan Calon yang baik, Allah

berfirman dalam QS Annur//24;26:

الْحَبِيبَاتُ لِّلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِّلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِّلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِّلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

2. Mencari Calon yang seiman, Allah melarang kita menikah dengan calon yang tidak seiman baik orang yang kafir atau Musyrik sesuai dengan firmanNya dalam QS Al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمَّنْشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ وَأُولَئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah



mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

3. Memilih Calon yang masih *single* dan *shalih*, Sebagaimana firman Allah dalam QS Annur/24:32:

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.

Secara terperinci pembekalan pra nikah diarahkan pada terwujudnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin akan pengetahuan tentang hukum perkawinan, keluarga, reproduksi sehat, pemecahan masalah-masalah keluarga, penanaman nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, tuntunan ibadah dan pendidikan agama dalam keluarga. (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003)

Bidang garapan pendidikan kehidupan keluarga meliputi: hubungan dalam keluarga, penyadaran diri,

pertumbuhan dan perkembangan anak, persiapan untuk memasuki pernikahan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga, pemeliharaan anak, sosialisasi terhadap remaja dalam memasuki peran orang dewasa, pendidikan sex, manajemen sumber daya manusia dan harta keluarga, pendidikan kesehatan (individu, keluarga dan lingkungan), interaksi inter dan antar keluarga, serta pengaruh perubahan lingkungan terhadap kehidupan ekonomi, social dan budaya keluarga. (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003)

Teori lain yang berdekatan dengan penyelenggaraan pendidikan pra nikah adalah teori pendidikan menjadi orang tua atau dikenal dengan *parenting education*. Diantara cakupan dalam pendidikan ini adalah menyangkut bagaimana peserta dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Pembekalan pra nikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin. Rumah tangga bahagia (*sakinah*) adalah kehidupan keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah,



mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian dapat digeneralisasikan bahwa pendidikan pranikah merupakan proses penyampaian informasi kepada para calon pengantin tentang pernikahan yang didalamnya terkait nasehat serta arahan bagi calon pengantin dalam menjalankan bahtera rumah tangga setelah menikah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, menjelaskan bahwa “pendidikan pranikah sangat penting dikarenakan mempunyai manfaat yang luar biasa bagi para calon pengantin diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat”. Sesuai dengan pendapat Gottman dan Gottman menyarankan dua prinsip dasar yang harus dalam program pendidikan pernikahan:

1. Pasangan menikah yang bahagia berperilaku seperti teman-teman yang baik. Dengan kata lain, hubungan di antara pasangan ditandai dengan penghargaan, afeksi, dan empati. Mereka menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang sedang terjadi/berlangsung/dialami oleh pasangannya dan mereka merasa terhubung secara emosi. Pasangan yang bahagia dan stabil membuat 5 respon positif untuk setiap 1 hal yang negatif. Sebaliknya, pasangan yang akan bercerai melakukan kurang dari 1 respon positif (0,8) untuk setiap 1 hal yang negatif.
2. Pasangan menikah yang bahagia menangani konflik-konflik yang terjadi di antara mereka dengan cara-cara yang positif. Mereka mengakui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sebuah pernikahan dan sejumlah permasalahan tidak pernah terselesaikan. Akan tetapi pasangan yang bahagia tidak terjebak dalam posisi mereka masing-masing. Mereka tetap berkomunikasi satu sama lain tentang konflik, mendengarkan dengan seksama setiap perspektif pasangannya, dan menemukan kompromi-kompromi



yang disepakati kedua belah pihak.
(Gottman, J.M, & Gottman J.S', 2006)

Selanjutnya Penulis juga mewawancarai salah satu kepala KUA di Kota Bogor² menyatakan bahwa "keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik, keterampilan yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Sesuai dengan pendapat H.M. Arifin dalam bukunya Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah, bahwa pendidikan pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. definisi lain, orientasi sebelum menikah bantuan atau bantuan untuk kelompok individu atau individu untuk mengatasi atau menghindari kesulitan hidupnya sehingga individu berkembang dalam kehidupan. (Ketua KUA Kota Bogor, 2020)

Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam

kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi;

1. memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (*single*) ke dalam kehidupan pernikahan,
2. meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang,
3. meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan,
4. meningkatkan komitmen terhadap hubungan,
5. meningkatkan keintiman pasangan,
6. meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada salah satu penghulu di Kota Bogor (Ketua KUA Kota Bogor, 2020). Pokok bahasan materi pendidikan pranikah adalah semua ilmu pengetahuan tentang pernikahan, sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan



suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
2. Pengetahuan agama selama 5 jam
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
4. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
5. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
6. Manajemen keluarga selama 3 jam
7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting. Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 hari (satu hari 8 jam), sedikit memadai. Akan tetapi dalam prakteknya, berdasar pada hasil penelitian Rahima dengan BP4 tahun 2013, materi-materi yang disampaikan dalam SUSCATIN yaitu: UU Perkawinan, Fiqh Munakahat, PKK (Kesejahteraan Keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Materi-materi tersebut hanya disampaikan sekitar 4-5 jam waktu efektif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa waktu untuk menyampaikan materi kurang efektif, karena hanya 4-5 jam. Dengan demikian materi yang disampaikan hanya pengantar saja, atau garis besarnya saja,

kurang mendalam dan tidak menyeluruh. Bila dilihat dari penyebab perceraian, yaitu karena tidak ada keharmonisan, akan tetapi tidak ada materi terkait dengan cara mengatasi konflik dalam keluarga, berikut contoh-contohnya. Tambahan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyampaian materi SUSCATIN masih bias, karena materi yang diberikan lebih banyak menyebutkan tugas dan kewajiban istri dari pada haknya, dan sebaliknya lebih banyak berbicara hak suami dari pada kewajibannya.

Konsep materi pembelajaran atau pendidikan pranikah juga diajarkan tentang kriteria memilih pasangan, materi tentang pernikahan materi tentang pernikahan yang dimaksud disini adalah semua yang ada di dalam proses pernikahan, mulai dari *ta'aruf*, kitbah, akad nikah, mahar, dan walimah, materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga, dan materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipaparkan bahwa Islam menggariskan beberapa tuntunan berkaitan memilih pasangan hidup, yaitu:

1. Memilih Calon Istri
2. Memilih Calon Suami



Langkah antisipasi Islam sebelum pernikahan adalah

1. Islam memerintahkan masing-masing untuk memilih pasangan hidupnya atas dasar agama dan akhlaknya.
2. Islam menganjurkan agar lelaki sekufu dengan wanita dari segi nasab, kedudukan, kekayaan dan profesi.
3. Islam menganjurkan menikahi wanita yang subur (mampu menghasilkan keturunan).
4. Islam memerintahkan agar peminang melihat terlebih dahulu wanita pinangannya dan sebaliknya, sebelum pernikahan berlangsung. Sebagaimana dalam proses memilih pasangan hidup, tatkala seorang memilih calon istri atau suaminya, maka diharapkan ia telah menentukan kriterianya terlebih dahulu supaya tidak terjebak kepada penyesalan.

Pembahasan mengenai ketentuan hak dan kewajiban antara suami terhadap istri maupun sebaliknya telah diatur sedemikian detailnya di dalam ajaran agama Islam. Hak dan kewajiban antara suami istri di dalam rumah tangga menurut ajaran Islam sedikitnya dikelompokkan ke dalam tiga aspek sebagai berikut;

1. kewajiban suami terhadap istri sehingga menjadi hak yang

didapatkan istri diantaranya adalah mendapatkan perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapatkan nafkah lahir dan batin, mendapatkan arahan serta pembinaan akhlakul *karimah* secara berkelanjutan dari suami dengan diiringi kesabaran, memperoleh keadilan, serta diberi pelajaran apabila durkaka kepada suami. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, makaperkawinan akan melahirkan kebahagiaan yang langgeng.

2. Kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan, sehingga menjadi hak bagi suami diantaranya ialah mendapatkan perlakuan dan pelayanan dengan baik yang diberikan oleh istri, istri senantiasa memelihara diri sehingga dapat menyenangkan hati suami, memelihara harta suami dengan baik, mengurus rumah dan lebih senang berada di dalam rumah.
3. Adanya keseimbangan tanggung jawab kewajiban yang dibebankan dalam rumah tangga dengan hak yang didapatkan oleh suami maupun istri. Disamping itu masih ada kewajiban dan hak-hak lain yang harus saling dipenuhi oleh suami istri diantaranya adalah; saling mengingatkan untuk melakukan hal-



hal yang *ma'ruf* dan mencegah melakukan perbuatan *munkar*, mendampingi baik disaat suka maupun duka, mendidik anak-anaknya, memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak-anaknya.

Materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga pokok pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya diantaranya adalah; menanamkan *tauhid* yang benar, mengajarkan ketaatan kepada kedua orang tua sesuai dengan batas ketaatan yang digariskan pencipta, mengajarkan *husnul mu'asyarah* (pergaulan yang benar) atas dasar pergaulan memiliki akar kebenaran, menanamkan nilai-nilai *tawakkal'Alallah*, menumbuhkan dalam diri anak *amar ma'ruf nahi munkar* (kepedulian sosial) yang tinggi, mengajarkan sikap kesopanan dalam sikap dan ucapan, dan sebagainya. Secara keseluruhan pendidikan orang tua terhadap anaknya harus mencakup tiga aspek yaitu aspek spiritual, emosional dan intelektual.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Muharram Marzuki bahwa kendala Pelaksanaan Pendidikan Pranikah diantaranya; 1) dalam masalah perizinan bagi calon pengantin yang kerja atau yang masih kuliah atau usia juga remaja yang masih sekolah, 2) biaya atau sarana dan prasarana yang

kurang mendukung karena Pelaksanaan Pendidikan Pranikah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, 3) sedikitnya waktu untuk memberikan bekal-bekal/materi-materi yang begitu banyak yang harus diketahui oleh calon pengantin baik itu masalah Spritual, Sosial, Ekonaomi, mengendalikan emosi, kewajiban suami istri, mendidik anak, thalak, iddah, ruju dan lain-lain untuk menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang di ibaratkan akan mengarungi lautan yang luas dan dalam sementara bimbingan yang diberikan hanya satu kali pertemuan.

Penjabaran Efektifitas Penyelenggaraan Pendidikan Pranikah

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebelum akad nikah merupakan hal yang sangat positif dan efektif dengan adanya kegiatan tersebut serta materi atau ilmu yang didapatkan diafllikasikan oleh para calon pengantin akan berdampak pada pembentukan keluarga sakinah, yang artinya bahwa keluarga adalah lingkungan sosial terdekat bagi seseorang yang merupakan tempat ia dilahirkan, dibesarkan, tumbuh dan saling berinteraksi antar anggota keluarga lainnya, tempat dimana kedua orang tuanya membentuk nilai-nilai, membentuk pola pemikiran serta kebiasaan-kebiasaan terhadapnya.

Fungsi keluarga bagi seorang anak adalah sebagai sebuah *filter* (penyaring) segala bentuk pengaruh dari luar terhadap perkembangan psikis dan hubungan anak dengan lingkungan di luar rumah. Dengan demikian, yang dimaksud keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki



ketenangan, ketentruman, kedamaian, serta mampu menyelesaikan permasalahan dan konflik yang menghadangnya karena dalam hati meeka ada iman yang kuat, sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* firmankan dalam al-Qur'an Surah al-fath/48: 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Kata "*sakīnah*" yang ada dalam al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan kenyamanan dalam keluarga. Istilah kata ini berasal dari akar kata yang sama dengan kata "*sakanun*" yang memiliki arti tempat tinggal (rumah). Kata *sakīnah* dalam ayat tersebut menurut pernyataan para ulama tafsir menggambarkan suasana yang damai menyelimuti rumah tangga, sehingga suami dan istri mampu melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan tekun, mampu saling menghormati dan saling bertoleransi. Bermula dari suasana *sakīnah* inilah akan timbul *mawaddah* atau rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga kedua pasangan ini akan semakin

bertanggung jawab dan pada akhirnya akan menyuburkan tumbuhnya perasaan cinta diantara keluarga. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang.

Dalam keluarga *sakīnah* memiliki dimensi atau kriteria, yaitu;

1. Hubungan suami istri seimbang,
2. Nafsu seksual tersalurkan dengan baik,
3. Anak terdidik menjadi anak yang saleh dan salehah,
4. Terpenuhi kebutuhan lahir batin suami istri,
5. Terjalin ikatan persaudaraan yang harmonis antara pihak keluarga besar suami dan istri,
6. Mampu menjalankan perintah agama dengan baik,
7. Mampu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar, dan
8. Mampu hidup dalam masyarakat dan Negara. (Toha Musnamar, 1992)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga *sakīnah* merupakan sebuah keluarga dimana semua anggota keluarganya senantiasa selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas dirinya setiap saat. Keluarga *sakīnah* selalu mendasari atau melandasi kehidupan mereka dengan tuntunan yang telah



diatur dalam agama Islam. Keluarga *sakînah* merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram. Hal ini berarti, membangun *keluarga sakînah* adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat Islam agar tercipta keluarga yang rukun damai dan sejahtera baik di dunia dan membekali diri dan anggota keluarga agar dapat mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Tohari Musnamar dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam" mengemukakan kriteria keluarga *sakînah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga *sakînah* adalah keluarga dimana anggotanya mempunyai semangat dalam menguasai dan mengamalkan ilmu agama, saling memotivasi antara sesama untuk terus memupuk semangat dalam belajar, menghayati dan mengamalkan ajaran agama di dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Semua anggota keluarga mempunyai sikap dan sifat saling menghormati, menyayangi, mengerti tata karma dan sopan santun.

3. Suami yang berperan sebagai kepala keluarga senantiasa berusaha untuk mendapatkan rejeki secara halal, sehingga dengan hasil rejeki tersebut dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan rejekinya terjamin keberkahannya.

4. Suami atau istri yang berperan sebagai bendahara keluarga harus mampu mengatur keuangan, sehingga harta yang dimiliki dapat dibelanjakan secara efektif dan efisien dan dapat memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarganya. (Toha Mustamar, 1992)

Syari'at Islam pada aspek kehidupan pernikahan memiliki tujuan yaitu mewujudkan kehidupan pernikahan yang diselimuti oleh ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kebahagiaan ikatan pernikahan menuntut suami maupun istri melaksanakan semua hak dan kewajiban dengan konsisten. Membina keluarga *sakînah* merupakan hal yang terpenting bagi setiap muslim dan muslimah, terutama pasangan suami istri yang menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan.

Kelurga *sakînah* dapat terbentuk apabila mahligai pernikahan yang dibangun dijalankan dengan niat ibadah kepada Allah *Subhanahu WaTa'ala*. Niat menikah karena ibadah merupakan



pegangan yang harus dijadikan pedoman bagi suami maupun istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara rumah tangga agar senantiasa *sakinah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan kriteria memilih jodoh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, hal ini selaras dengan anjuran Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasalam* untuk menemukan jodoh yang baik tentunya dicari di tempat yang baik, untuk itu hendaknya seseorang membina diri menjadi muslim atau muslimah yang baik.
2. Suami dan istri harus mampu saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187
3. Suami sebagai kepala keluarga wajib menghidupkan suasana yang nyaman, damai, tentram, dan menyenangkan bagi anggota keluarganya.
4. Senantiasa menghiasi kehidupan rumah tangga dengan ruh keislaman sehingga akan membentuk sebuah keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Kecenderungan untuk menikah merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Menikah merupakan naluri dan kebutuhan yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bekalkan kepada hamba-Nya. Ditinjau dari aspek biologis seseorang membutuhkan lawan jenisnya. Ditinjau dari aspek sosial seseorang tidak dapat hidup sendiri, ia membutuhkan orang lain. Dengan demikian maka manusia membutuhkan keluarga, untuk membentuk keluarga maka ia harus menikah, karena dari keluarga tersebut ia akan hidup bermasyarakat, karena keluarga adalah bagian kecil dari masyarakat itu sendiri. Pernikahan merupakan pintu kehidupan rumah tangga yang memiliki manfaat luar biasa bagi siapa saja yang menempuhnya. Adapun manfaat yang didapatkan dari adanya pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan merupakan jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan secara bersih, sehat, dan halal,
2. Pernikahan merupakan tameng bagi seseorang dalam menahan diri dari perbuatan maksiat,
3. Pernikahan adalah jalan untuk memperoleh keturunan,
4. Pernikahan dapat membantu suami dan istri memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, dan



5. Pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah yang sangat lama sehingga dengan menikah mampu meningkatkan kedekatan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Pendidikan baik informal, formal maupun nonformal memiliki peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Tanggungjawab pendidikan tidak hanya ada di rumah dan sekolah/madrasah tetapi juga ada di dalam masyarakat. Lembaga pendidikan nonformal merupakan lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Adapun pendidikan yang ada di lembaga nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib dan terencana diluar kegiatan lembaga sekolah (lembaga pendidikan formal).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, (2011). *Hukum Perkawinan Islam*, Perspektif Fikih dan Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press.

Achmad Juntika Nurihsan. (2005). Akur Sudianto, *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta; Grasindo.

Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Aunur Rahim Faqih. (2004). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Cahyadi Takariawan. (2016). *Wonderful Journeys For A Marriage; Menyiapkan Diri Menuju pernikahan Suci*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Departemen Agama. (2004). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. (2002). *Modul Pendidikan Agama Keluarga*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, (2003). *Buku Pegangan Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama.



- Gottman, J.M., & Gottman J.S, (2006). from predicting divorce to preventing it: An Introductory message from Jhon and Julie Gottman, In J.M Gottman, J.S Gottman, and J. Declaire (Eds). 10 lessons to transform your marriage. New York: Three rivers press.
- H. Jamaluddin, Kepala Kantor Urusan Agama Bogor Barat wawancara pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 13.00 di KUA Bogor Barat.
- H.M. Arifin (1997). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- HD. Sujana. (2004). *Pendidikan Nonformal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Asas*, Bandung: Falah Production.
- Ilham Abdullah. (2004). *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma*, Yogyakarta: Absolut.
- Jalil Latif. (2013). "Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam," UIN Alauddin Makassar.
- Jamil Sahrodi dkk, (2005). *Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar kearah Ilmu Pendidikan Islam*, Cirebon: Pustaka Rihlah Group.
- Redja Mudyahardjo. (2006). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Robert F. Stahmann. (2000). *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Journal of Family Therapy, Oxford USA: Blackwell Publishers.
- Suprijanto. (2007). *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori hingga Apikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Peneliti Rahima dan BP4, (2013) *Peran BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Hasil Penelitian di 6 Wilayah*, Jakarta: Rahima.
- Tohari Musnamar. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* Yogyakarta: Ull Press.
- Yusuf Qaradhawi. (1999). *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press.



Vol 4 No 2, Desember 2022

*Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam
(KAHPI)*

p-ISSN 2685-8401 e-ISSN 2685-7502

(Halaman sengaja dikosongkan)